



Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan atau Surat Tanda Daftar

No. SK : 08.03/KPTS-DKPP/VIII.2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ((NPWP)
4. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices)
5. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi izin usaha peternakan atau surat tanda daftar
2. Mencatat, mengagendakan dan mendistribusikan surat permohonan ke Kepala Bidang Peternakan
3. Memeriksa berkas permohonan jika lengkap menugaskan staf melakukan peninjauan lapangan/lokasi usaha
4. Melakukan peninjauan lapangan/lokasi usaha
5. Membuat laporan hasil peninjauan lapangan/lokasi usaha dan melaporkan kepada Kepala Bidang Peternakan
6. Memeriksa laporan hasil peninjauan lapangan/lokasi usaha dan menugaskan staf membuat draf surat rekomendasi
7. Membuat draf surat rekomendasi dan meneruskan ke Kepala Bidang Peternakan untuk diperiksa
8. Memeriksa draf surat rekomendasi dan meneruskan ke Sekretaris untuk diperiksa
9. Memeriksa draf surat rekomendasi dan meneruskan ke Kadis untuk ditandatangani
10. Memeriksa dan menandatangani surat rekomendasi lalu mengarahkan ke staf untuk didistribusikan dan diagendakan
11. Mengarsipkan dan menyerahkan salinan Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

5 Hari kerja

Senin – Jumat : Jam 07.30 – 16.00 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan atau Surat Tanda Daftar

Pengaduan Layanan

WA Center DKPP : 0822 8668 1030